



PUTUSAN

No. 91 PK /Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	: Drs. MARTINUS ADOE ;
Tempat lahir	: Kefamenanu ;
Umur / tanggal lahir	: 18 Maret 1955 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Toundao, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: PNS (Kepala Dinas Bapedalda Kabupaten Rote Ndao) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ba'a sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MARTINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur Persero PT. Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2003 atau setidaknya dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 dan 2004, bertempat di Kantor Bupati Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MARTINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Rote Ndao No. 30 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003, telah melaksanakan Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003, dengan pagu dana yang tersedia sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya dijabarkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2003 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Rote Ndao No. 51 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 dalam kode rekening 2.01.03.3.6.01.01.2 pada uraian kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Bupati ;

Dari dana sebesar Rp4.650.000.000,00 digunakan untuk kegiatan :

- Pembangunan fisik sebesar Rp4.400.000.000,00 ;
- Biaya Administrasi sebesar Rp250.000.000,00 ;
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun 2003, Pejabat Bupati Rote Ndao telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan No. SK.600 / 03 / P4 / 2003 tanggal 12 April 2003. Setelah panitia terbentuk diadakanlah pengumuman pelelangan sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) rekanan saja yang mendaftar, yaitu PT. Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian panitia melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dengan Berita Acara Prakuualifikasi BA.11 / 600 / PAN.P4 / 2003 tanggal 20 September 2003 yang pada pokoknya hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat sehingga panitia mengusulkan untuk Penunjukan Langsung. Atas dasar Berita Acara Prakuualifikasi tersebut, Terdakwa melaporkan kepada Pejabat Bupati Rote Ndao untuk menetapkan metode Penunjukan Langsung dan disetujui Pejabat Bupati dengan Surat Keputusan No. SK.600 / 04 / P4 / 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penetapan Metode Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Kontraktor untuk Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003, berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Rote Ndao tersebut panitia mengundang PT. Waskita Karya Cabang NTT untuk pengajuan penawaran ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 September 2003, Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultan Perencana Ir. Dadi E. Malelak (CV. Arsi Konsultan) melakukan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) bersama Kontraktor PT. Waskita Karya Cabang NTT dan disetujui terhadap dokumen yang dijelaskan dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) No. 14 / 600 / P.4.PAN / 2003 tanggal 29 September 2003 ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2003 dilanjutkan dengan Pengajuan Penawaran dan Negosiasi Harga antara Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan PT. Waskita Karya Cabang NTT dan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran No. BA.600 / 16 / PAN.P4 / 2003 tanggal 02 Oktober 2003 dengan nilai penawaran : Rp4.256.686.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan hasil Negosiasi harga: Rp4.089.624.000,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran No. BA.600 / 16 / PAN.P4 / 2003 tanggal 02 Oktober 2003, panitia pengadaan barang dan jasa mengusulkan kepada Terdakwa untuk menetapkan PT. Waskita Karya Cabang NTT sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao dan disetujui oleh Terdakwa dengan Surat No. 06 / 600 / P4 / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang. Kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 No. SK.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 09 Oktober 2003 tentang Penetapan PT. Waskita Karya, sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 (Gunning) ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 dan saudara Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur Persero PT. Waskita Karya, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) sesuai Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Gambar, Berita Acara *Aanwijzing* dengan harga borongan (total dana) sebesar Rp4.089.624.000,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang merupakan harga kontrak unit price ;
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) dengan dana sebesar Rp4.089.624.000,00 sesuai kesepakatan dipergunakan untuk Item pekerjaan, yaitu :
 1. Pekerjaan persiapan : Rp 99.424.881,01
 2. Pekerjaan Galian dan Urugan : Rp 81.499.325,27
 3. Pekerjaan Pasangan dan Struktur : Rp 1.960.706.248,62
 4. Pekerjaan Baja : Rp 1.576.210.131,13

Jumlah nilai pekerjaan sebelum PPN : Rp 3.717.840.586,03
 PPN 10 % : Rp 371.784.058,60
 Jumlah Total : Rp 4.089.624.644,63
 Jumlah dibulatkan : **Rp 4.089.624.000,00**
- Bahwa khusus untuk Pekerjaan Galian dan Urugan sebesar Rp81.499.325,27 dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	927,630	38.798,38	35.990.541,24
2.	Galian Tanah Pondasi	96,410	36.096,50	3.480.063,57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Menerus pas. Batu Karang Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	256,010	7.277,33	1.863.069,25
4.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00	786,080 329,490	8.393,62 87.593,62	6.598.056,81 28.861.221,85
	• Bah an urug an dia mbil dari hasil cut			
	• Bah an urug an dia mbil dari luar loka si			



5.	Urugan Pasir di bawah Pondasi	59,118	79.612,50	4.706.372,55
	J u m l a h	-	-	81.499.325,27

- Bahwa setelah dibuatkan kontrak, Terdakwa dan Ir. HERI PURNOMO menindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) No. SK.600 / 08.b / P3k / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah serah terima lapangan pada tanggal 11 Oktober 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan No. BA.600 / 10 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Ir. Heri Purnomo (PT. Waskita Karya Cabang NTT) mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama) sedangkan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2004 membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA 2003 dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao TA 2003 No. SK.600 / 10 / P4 / 2004 tanggal 15 Januari 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 Terdakwa dan Ir. HERI PURNOMO memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 25 Mei 2004 dengan menandatangani Amandemen Kontrak I / CCO I No. ADD.I.600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I. Amendemen tersebut dilampiri Berita Acara Mutual Check Awal (MC-0 %) No. BA.04 / 600 / P.4-P3K / 2004 tanggal 17 Ferbuari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir. Heri Purnomo (PT. Waskita Karya), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA 2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajai ;
- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Awal (MC-0%), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp81.499.325,27 menjadi sebesar Rp418.705.458,76 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,36	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	-	36.096,50	-
3.	Galian Batu	90,82	89.374,00	8.116.734,42
4.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	483,26	7.277,33	3.516.827,94

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
	• Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,92	8.393,62	2.861.527,75
		4.252,17	87.593,62	372.462.766,07
	• Bahan urugan diambil dari luar lokasi			
6.	Urugan Pasir di bawah Pondasi	41,38	79.612,50	3.294.524,48
	J u m l a h	-	-	418.705.458,76

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 Terdakwa dan Ir. HERI PURNOMO kedua kalinya memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 24 Juni 2004 dengan menandatangani Amandemen Kontrak II No. ADD.II.600 / 18 / P4 / 2004 tanggal 19 Mei 2004 dari Amandemen Kontrak I No. ADD.I.600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I. Amendemen tersebut dilampiri Berita Acara Mutual Check Akhir (MC-100 %) No. BA.06 / 600 / P4-P3K / 2004 tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir. Heri Purnomo (PT. Waskita Karya), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA. 2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajaik ;
- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Akhir (MC-100 %), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp81.499.325,27 menjadi sebesar Rp418.705.458,76 (Amendemen I) dan terakhir menjadi Rp518.621.595,94 dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,357	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	-	36.096,50	-
3.	Galian Batu	90,818	89.374,00	8.116.734,42
4.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	483,258	7.277,33	3.516.827,94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
	• Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,917	8.393,62	2.861.527,75
	• Bahan urugan diambil dari luar lokasi	5.392,846	87.593,62	372.378.903,24
6.	Urugan Pasir di bawah Pondasi	41,362	79.612,50	3.294.524,48
	J u m l a h	-	-	518.621.595,94

- Bahwa setelah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama), Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada

Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. BA.20 / 600 / P4 / 2004 tanggal 07 Juni 2004. Berita Acara ini didasarkan atas Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima No. BA.08 / 600 / P4-PAN / 2004 tanggal 04 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan (Pasamboan Pangloli, Marthinus R. Messakh, Domi, ST. Nunuhitu, S.H., Efraim Djara, Kristian Amalo dan Benyamin F. Ndu), PT. Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (Ir. Heri Purnomo / Kuasa Direktur dan Norman Hidayat / Kepala Proyek) dan Konsultan Pengawas CV. Karya Putra Yudha (Ir. Leonardus A. Emajaik / Koordinator Pengawas) ;

- Bahwa dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 tersebut, Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 telah membayar kepada saudara Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya seluruhnya (100%) sesuai dengan nilai kontrak, yaitu sebesar Rp4.089.624.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahap I (Uang Muka Kerja 20%) sebesar Rp817.924.800,00 dibayar pada tanggal 30 Oktober 2003 ;
 - Tahap II (55%) sebesar Rp1.696.478.276,00 dibayar pada tanggal 07 April 2004 ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III (100%) sebesar Rp1.575.220.924,00 dibayar pada tanggal 15 Juni 2004 ;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Galian dan Urugan pada item pekerjaan bahan urugan diambil dari luar lokasi. Terjadi amendemen / CCO dari kontrak awal yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 dan Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Kontrak Awal (Volume dan harga)	Amendemen I (volume dan harga)	Amendemen II (volume dan harga)	Ket
1.	Pekerjaan Galian Pondasi dan Urugan :				
				
	b. Bahan Urugan diambil dari luar lokasi	- 329.490 M3 - Rp.28.861.221,85	- 4.252.17 M3 - Rp 372.462.766,07	- 5.392.846 M3 - Rp.472.378.903,24	

- Bahwa terjadinya Amendemen / CCO dari Volume 329.490 M³ dengan harga Rp28.861.221,85 menjadi volume 5.392,846 M³ dengan harga Rp472.378.903,24 tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang telah diurug namun Terdakwa telah membayar kepada Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya seluruhnya (100%) termasuk di dalamnya pekerjaan Galian dan Urugan ;
- Bahwa pekerjaan Galian dan Urugan “Bahan Urugan diambil dari Luar Lokasi” yang tidak sesuai terjadi karena pekerjaan yang dilaporkan dan dibayar volumenya sebesar 5.392,846 M³ sedangkan yang diurug secara nyata di lapangan sesuai volume sebesar 1.843,60 M³. Hal ini diperkuat dengan adanya pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2008 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Tim Teknis Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tanggal 02 Juni 2008 ;
- Bahwa terjadinya perbedaan antara kenyataan fisik di lapangan dengan laporan yang dibuat, diakibatkan Terdakwa sebagai Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 setelah mengadakan kontrak dengan Konsultan Perencana CV. Arsi Konsultan dan Konsultan



Pengawas CV. Karya Putra Yudha serta membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003, tidak mengikuti dengan benar (memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak) pekerjaan dari kontraktor pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sehingga pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Hal ini terbukti pada saat terjadinya Amendemen / CCO konsultan perencana tidak dilibatkan dan pada saat pemeriksaan fisik (PHO) panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas tidak pernah mengetahui dan diikutkan dalam pemeriksaan fisik tersebut, setelah hasil pemeriksaan fisik dibuat kemudian diberikan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas untuk ditandatangani ;

- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang setelah dilakukan perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur disimpulkan bahwa terdapat volume pekerjaan urugan, yaitu "yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi" sebanyak 3.549,246 M³ tidak ada fisiknya senilai Rp310.891.305,41 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp310.891.305,41 sesuai Laporan Hasil Perbantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003 ;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003, dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan :
 - 1) Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I, Amendemen I No. ADD.I.600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004, Amendemen II No. ADD.II.600 / 18 / P4 / 2004 tanggal 19 Mei 2004, Pasal 9 Ayat 2 bahwa pembayaran pada akhir masa pekerjaan akan dihitung jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan secara unit price ;



2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, yaitu :

- Pasal 28 Angka (3) Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya akan didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa ;
- Pasal 31 Angka (2) Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikasi Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
- Bahwa dengan telah dicairkan / dibayarkannya seluruh uang proyek sebesar Rp4.089.624.000,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada kontraktor PT. Waskita Karya Cabang NTT dengan kenyataan terdapat volume pekerjaan urugan, yaitu “yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi” sebanyak 3.549,246 M³ tidak ada fisiknya senilai Rp310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah) mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp310.891.305,41 dan memperkaya pihak PT. Waskita Karya Cabang NTT sebesar Rp310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. MARTINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur Persero PT. Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2003 atau setidaknya dalam bulan Oktober 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 dan 2004, bertempat di Kantor Bupati Rote Ndao, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MARTINUS ADOE selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Rote Ndao No. 30 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003, mempunyai tugas dan wewenang bertanggung jawab atas segala kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 (sesuai Lampiran Keputusan Pejabat Bupati Rote Ndao No. 30 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003) ;
- Disamping tugas dan wewenang Terdakwa tersebut di atas, berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Pasal 7 Ayat (3), (4) dan (5) tugas Terdakwa adalah :

1) Tugas pokok pemimpin proyek adalah :

- a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek ;
- b. Mengangkat dan menunjuk Panitia Pengadaan ;
- c. Menetapkan paket pekerjaan ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - e. Menetapkan besar uang muka ;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan kepada pimpinan ;
 - h. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak ;
- 2) Pemimpin proyek dilarang mengadakan ikatan apabila belum ada anggaran atau tidak cukup tersedianya anggaran ;
- 3) Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang yang dilaksanakan ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003, tersedia dana sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya dijabarkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2003 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Rote Ndao No. 51 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 dalam kode rekening 2.01.03.3.6.01.01.2 pada uraian kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Bupati ;

Dari dana sebesar Rp4.650.000.000,00 digunakan untuk kegiatan :

- Pembangunan fisik sebesar Rp4.400.000.000,00 ;
- Biaya Administrasi sebesar Rp250.000.000,00 ;
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun 2003, Pejabat Bupati Rote Ndao telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan No. SK.600 / 03 / P4 / 2003 tanggal 12 April 2003. Setelah panitia terbentuk diadakanlah pengumuman pelelangan sebanyak 2 (dua) kali namun hanya 1 (satu) rekanan saja yang mendaftar yaitu PT. Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian panitia melaporkan kepada Terdakwa dengan Berita Acara Prakualifikasi BA.11 / 600 / PAN.P4 / 2003 tanggal 20 September 2003 yang pada pokoknya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat sehingga panitia mengusulkan untuk Penunjukan Langsung. Atas dasar Berita Acara Prakuualifikasi tersebut Terdakwa melaporkan kepada Penjabat Bupati Rote Ndao untuk menetapkan metode Penunjukan Langsung dan disetujui Penjabat Bupati dengan Surat Keputusan No. SK.600 / 04 / P4 / 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penetapan Metode Pengadaan Jasa Kontraktor untuk pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003, berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Rote Ndao tersebut panitia mengundang PT. Waskita Karya Cabang NTT untuk pengajuan penawaran ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2003 Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan Konsultan Perencana Ir. Dadi E. Malelak (CV. Arsi Konsultan) melakukan Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) bersama Kontraktor PT. Waskita Karya Cabang NTT dan disetujui terhadap dokumen yang dijelaskan dan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) No. 14 / 600 / P.4.PAN / 2003 tanggal 29 September 2003 ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2003 dilanjutkan dengan Pengajuan Penawaran dan Negosiasi Harga antara Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dengan PT. Waskita Karya Cabang NTT dan dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran No. BA.600 / 16 / PAN.P4 / 2003 tanggal 02 Oktober 2003 dengan nilai penawaran : Rp4.256.686.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan hasil Negosiasi harga: Rp4.089.624.000,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran No. BA.600 / 16 / PAN.P4 / 2003 tanggal 02 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan kepada Terdakwa untuk menetapkan PT. Waskita Karya Cabang NTT sebagai kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao dan disetujui oleh Terdakwa dengan Surat No. 06 / 600 / P4 / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang,

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 No. SK.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 09 Oktober 2003 tentang Penetapan PT. Waskita Karya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahun Anggaran 2003 (Gunning) ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 dan saudara Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur Persero PT. Waskita Karya menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) sesuai Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Gambar, Berita Acara *Aanwijzing* dengan harga borongan (total dana) sebesar Rp4.089.624.000,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang merupakan harga kontrak unit price ;
- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) dengan dana sebesar Rp4.089.624.000,00 sesuai kesepakatan dipergunakan untuk Item pekerjaan, yaitu :

1. Pekerjaan persiapan	: Rp	99.424.881,01
2. Pekerjaan Galian dan Urugan	: Rp	81.499.325,27
3. Pekerjaan Pasangan dan Struktur	: Rp	1.960.706.248,62
4. Pekerjaan Baja	: Rp	1.576.210.131,13
Jumlah nilai pekerjaan sebelum PPN	: Rp	3.717.840.586,03
PPN 10 %	: Rp	371.784.058,60
Jumlah Total	: Rp	4.089.624.644,63
Jumlah dibulatkan	: Rp	4.089.624.000,00

- Bahwa khusus untuk Pekerjaan Galian dan Urugan sebesar Rp81.499.325,27 dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	927,630	38.798,38	35.990.541,24
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	96,410	36.096,50	3.480.063,57
3.	Urugan Tanah Bekas Pondasi	256,010	7.277,33	1.863.069,25
4.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00	786,080 329,490	8.393,62 87.593,62	6.598.056,81 28.861.221,85
	• Bah an urug an dia mbil dari hasil cut			
	• Bah an urug an dia mbil			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		dari luar loka si			
5.	Urugan Pasir di bawah Pondasi	59,118	79.612,50	4.706.372,55	
	J u m l a h	-	-	81.499.325,27	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuatkan kontrak, Terdakwa dan Ir. HERI PURNOMO menindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan pembangunan gedung kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) No. SK.600 / 08.b / P3k / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender ;
- Bahwa setelah serah terima lapangan pada tanggal 11 Oktober 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Lapangan No. BA.600 / 10 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Ir. Heri Purnomo (PT. Waskita Karya Cabang NTT) mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama) sedangkan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2004 membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA 2003 dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao TA 2003 No. SK.600 / 10 / P4 / 2004 tanggal 15 Januari 2004 ;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004 Terdakwa dan Ir. HERI PURNOMO memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 25 Mei 2004 dengan menandatangani Amandemen Kontrak I / CCO I No. ADD.I.600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 dari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I. Amendemen tersebut dilampiri Berita Acara Mutual Check Awal (MC-0 %) No. BA.04 / 600 / P.4-P3K / 2004 tanggal 17 Ferbuari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir. Heri Purnomo (PT. Waskita Karya), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA. 2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajaik ;
- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Awal (MC-0 %), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp81.499.325,27 menjadi sebesar Rp418.705.458,76 dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,36	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	-	36.096,50	-
3.	Galian Batu	90,82	89.374,00	8.116.734,42
4.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	483,26	7.277,33	3.516.827,94
5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
	• Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,92	8.393,62	2.861.527,75
		4.252,17	87.593,62	372.462.766,07
	• Bahan urugan diambil dari luar lokasi			
6.	Urugan Pasir di bawah Pondasi	41,38	79.612,50	3.294.524,48
	J u m l a h	-	-	418.705.458,76

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 Terdakwa dan Ir. HERI PURNOMO kedua kalinya memperpanjang masa pemborongan dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 11 Maret 2004 menjadi dari tanggal 13 Oktober 2003 sampai dengan 24 Juni 2004 dengan menandatangani Amendemen Kontrak II No. ADD.II.600 / 18 / P4 / 2004 tanggal 19 Mei 2004 dari Amendemen Kontrak I No. ADD.I.600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I. Amendemen tersebut dilampiri Berita Acara Mutual Check Akhir (MC-100 %) No. BA.06 / 600 / P4-P3K / 2004 tanggal 14 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir. Heri Purnomo (PT. Waskita Karya), Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintah TA. 2003 dan Konsultan Pengawas Saudara Ir. Leonardus A. Emajaik ;
- Bahwa dari Rekapitulasi Mutual Check Akhir (MC-100 %), Khusus untuk jenis pekerjaan Galian dan Urugan dari kontrak I (pertama) sebesar Rp81.499.325,27 menjadi sebesar Rp418.705.458,76 (Amendemen I) dan terakhir menjadi Rp518.621.595,94 dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pekerjaan	Volume (M3)	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Galian Tanah Pondasi Foot Plate	733,357	38.798,38	28.453.078,11
2.	Galian Tanah Pondasi Menerus pas. Batu Karang	-	36.096,50	-
3.	Galian Batu	90,818	89.374,00	8.116.734,42
4.	Urugan Tanah Bekas Galian Pondasi	483,258	7.277,33	3.516.827,94
5.	Urugan Tanah Peninggian Lantai dari Tanah urug tinggi Urugan sampai minus 30 cm ± 0,00			
	• Bahan urugan diambil dari hasil cut	340,917	8.393,62	2.861.527,75
		5.392,846	87.593,62	372.378.903,24
	• Bahan urugan diambil dari luar lokasi			
6.	Urugan Pasir di bawah Pondasi	41,362	79.612,50	3.294.524,48
	J u m l a h	-	-	518.621.595,94

- Bahwa setelah melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (pertama), Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. BA.20 / 600 / P4 / 2004 tanggal 07 Juni 2004. Berita Acara ini didasarkan atas Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima No. BA.08 / 600 / P4-PAN / 2004 tanggal 04 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan (Pasamboan Pangloli, Marthinus R. Messakh, Domi, ST. Nunuhitu, S.H., Efraim Djara, Kristian Amalo dan Benyamin F. Ndun), PT. Waskita Karya Cabang Nusa Tenggara Timur (Ir. Heri Purnomo / Kuasa Direktur dan Norman Hidayat / Kepala Proyek) dan Konsultan Pengawas CV. Karya Putra Yudha (Ir. Leonardus A. Emajaik / Koordinator Pengawas) ;
- Bahwa dari pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 tersebut, Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 telah membayar kepada saudara Ir. HERI PURNOMO selaku Kuasa Direktur PT. Waskita

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya seluruhnya (100%) sesuai dengan nilai kontrak, yaitu sebesar Rp4.089.624.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Tahap I (Uang Muka Kerja 20%) sebesar Rp817.924.800,00 dibayar pada tanggal 30 Oktober 2003 ;
- Tahap II (55%) sebesar Rp1.696.478.276,00 dibayar pada tanggal 07 April 2004 ;
- Tahap III (100%) sebesar Rp1.575.220.924,00 dibayar pada tanggal 15 Juni 2004 ;
- Bahwa khusus untuk pekerjaan Galian dan Urugan pada item pekerjaan bahan urugan diambil dari luar lokasi Terjadi Amendemen / CCO dari kontrak awal yang telah disetujui oleh Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 dan Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Kontrak Awal (Volume dan harga)	Amendemen I (volume dan harga)	Amendemen II (volume dan harga)	Ket
1.	Pekerjaan Galian Pondasi dan Urugan :				
	- 329.490 M3	- 4.252.17 M3	- 5.392.846 M3	
	b. Bahan Urugan diambil dari luar lokasi	- Rp.28.861.221,85	- Rp 372.462.766,07	- Rp.472.378.903,24	

- Bahwa terjadinya Amendemen / CCO dari Volume 329.490 M³ dengan harga Rp28.861.221,85 menjadi volume 5.392,846 M³ dengan harga Rp472.378.903,24 tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang telah diurug namun Terdakwa telah membayar kepada Ir. Heri Purnomo selaku Kuasa Direktur PT. Waskita Karya seluruhnya (100%) termasuk di dalamnya pekerjaan Galian dan Urugan ;
- Bahwa pekerjaan Galian dan Urugan "Bahan Urugan diambil dari Luar Lokasi" yang tidak sesuai terjadi karena pekerjaan yang dilaporkan dan dibayar volumenya sebesar 5.392,846 M³ sedangkan yang diurug secara nyata di lapangan sesuai volume sebesar 1.843,60 M³. Hal ini diperkuat dengan adanya pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Kupang pada tanggal 12 April 2008 dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Tim Teknis Pemeriksaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao tanggal 02 Juni 2008 ;

- Bahwa terjadinya perbedaan antara kenyataan fisik di lapangan dengan laporan yang dibuat diakibatkan Terdakwa sebagai Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003 setelah mengadakan kontrak dengan Konsultan Perencana CV. Arsi Konsultan dan Konsultan Pengawas CV. Karya Putra Yudha serta membentuk Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003, tidak mengikuti dengan benar (memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak) pekerjaan dari kontraktor pelaksana, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sehingga pekerjaan tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Hal ini terbukti pada saat terjadinya Amendemen / CCO konsultan perencana tidak dilibatkan dan pada saat pemeriksaan fisik (PHO) Panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan Pengawas tidak pernah mengetahui dan diikutkan dalam pemeriksaan fisik tersebut, setelah hasil pemeriksaan fisik dibuat kemudian diberikan kepada Panitia Peneliti Kontrak dan Konsultan pengawas untuk ditandatangani ;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis dari Politeknik Negeri Kupang setelah dilakukan Perhitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur disimpulkan bahwa terdapat volume pekerjaan urugan, yaitu "yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi" sebanyak 3.549,246 M³ tidak ada fisiknya senilai Rp310.891.305,41 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp310.891.305,41 sesuai Laporan Hasil Perbantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003 ;
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan TA. 2003, dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan :

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I, Amandemen I No. ADD.I.600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004, Amandemen II No. ADD.II.600 / 18 / P4 / 2004 tanggal 19 Mei 2004, Pasal 9 Ayat 2 bahwa pembayaran pada akhir masa pekerjaan akan dihitung jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan secara unit price ;
- 2) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, yaitu :

- Pasal 28 Angka (3) Kontrak Harga Satuan adalah kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya akan didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa ;
- Pasal 31 Angka (2) Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan Sistem Sertifikasi Bulanan atau Sistem Termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
- Bahwa dengan telah dicairkan / dibayarkannya seluruh uang proyek sebesar Rp4.089.624.000,00 (empat milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada kontraktor PT. Waskita Karya Cabang NTT dengan kenyataan terdapat volume pekerjaan urugan, yaitu “yang bahan urugannya diambil dari luar lokasi” sebanyak 3.549,246 M³ tidak ada fisiknya senilai Rp310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah) mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sebesar Rp310.891.305,41 dan telah menguntungkan pihak PT Waskita Karya Cabang NTT sebesar Rp310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima koma empat puluh satu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a tanggal 10 Mei 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Adoe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Martinus Adoe, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
2. Lampiran Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
3. Amademen I Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. ADD.1 / 600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 ;
4. Amademen II Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. ADD.1 / 600 / 18 / P4 / 2004 tanggal 19 Mei 2004 ;
5. Serah Terima Pekerjaan Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
6. Material Check Akhir (MC-100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
7. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
8. Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No. 57 / SK / WK / 2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya ;

Nomor 1 sampai dengan 8 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.



9. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) No: SPP.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 01 Juli 2003 ;
10. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) No. 010 / 600 / P4 / 2003 tanggal 01 September 2003 ;
11. Laporan Desain Struktur Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
12. Gambar Perencanaan tahun 2003 (1 bundel) 37 lembar ;
13. Rencana Kerjaan Syarat-Syarat (RKS) Proyek Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA 2003 ;
14. Rencana Anggaran Biaya Proyek Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003 ;
15. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No. 14 / 600 / P4.PAN / 2003 tanggal 29 September 2003 ;
16. Gambar Revisi Proyek Prasarana Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao TA 2003 ;
17. Surat Perjanjian Pengawasan (Kontrak) No. SPP.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
18. Lampiran Surat Perjanjian Pengawasan (Kontrak) No. SPP.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
19. Laporan Akhir (Final Report) Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



20.SK No. 30 Tahun 2003 tanggal 27 Maret tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 ;

21.SK No. SK.600 / 03 / P4 / 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Pembentukan / Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao tahun 2003 ;

22.SK No. SK.600 / 10 / P4 / 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;

23.a. Surat Perintah Membayar No. SPM.131 / Keu / 2003, tanggal

29 November 2003 sebesar Rp817.924.800,00 ;

b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03 / SPP / P4 / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp817.924.800,00 ;

c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Oktober 2003, tanggal 30 Oktober 2003 ;

d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 03 / SPP / P4 / 2003, tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp817.924.800,00 ;

e. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 Oktober 2003 ;

f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Rp817.924.800,00 tanggal 30 Oktober 2003 ;

g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Rp817.924.800,00 tanggal 30 Oktober 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. a. Surat Perintah Membayar No. SPM.42 / Keu / 2004, tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 1.696.478.276,00 ;
- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 09 / SPP / P4 / 2004 tanggal 15 April 2004 ;
- c. Daftar Pemintaan Pembayaran, bulan April 2004, tanggal 15 April 2004 ;
- d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 09 / SPP / P4 / 2004, tanggal 15 April 2004 ;
- e. Surat Pemintaan Pembayaran tanggal 15 April 2004 ;
- f. Kwitansi Pembayaran Angsuran I (Pertama) sebesar Rp1.696.478.276,00 ;
- g. Berita Acara Pembayaran No. 09 / BA / 08 / P4 / 2004 tanggal 07 April 2004 (2 lembar) ;
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, No. 26 / BA.600 / 2004 tanggal 07 April 2004 ;
- i. Rekapitulasi Progress 55,32 % ;
- j. Rincian Material On Site ;
- k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 06 April 2004 ;
- l. Lampiran Berita Acara (2 lembar) ;
25. a. Surat Perintah Membayar No. SPM.104 / Keu / 2004, tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 11 / SPP / P4 / 2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
- c. Daftar Pemintaan Pembayaran, bulan Juni 2004, tanggal 15 Juni 2004 ;
- d. Surat Pemintaan Pembayaran tanggal 15 Juni 2004 ;
- e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran Pada SPP No. 11 / SPP / P4 / 2004, tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
- f. Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (kedua) No. 10 B A / 08 / P4 / 2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
- h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, tanggal 15 Juni 2004 ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Lampiran Berita Acara (2 lembar) ;

j. Rincian Material On Site ;

k. Rekapitulasi Phisik, tanggal 15 Juni 2004 ;

Nomor 9 sampai dengan 25 dikembalikan kepada PT. Waskita Karya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 141 / Pid.B / 2009 / PN.RND tanggal 02 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Adoe, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Martinus Adoe, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
 2. Lampiran Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. Kontrak : SK.600 / 08 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
 3. Amademen I Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. ADD.1 / 600 / 14 / P4 / 2004 tanggal 24 Februari 2004 ;

4. Amademen II Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I No. ADD.1 / 600 / 18 / P4 / 2004 tanggal 19 Mei 2004 ;
5. Serah Terima Pekerjaan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
6. Matrial Check Akhir (MC-100%) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
7. As Built Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
8. Surat Keputusan Direksi PT. Waskita Karya No. 57 / SK / WK / 2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengisian Jabatan Kepala Cabang di Lingkungan PT. Waskita Karya ;

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 8 dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

9. Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) No: SPP.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 01 Juli 2003 ;
10. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) No. 010 / 600 / P4 / 2003 tanggal 01 September 2003 ;
11. Laporan Desain Struktur Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I ;
12. Gambar Perencanaan tahun 2003 (1 bundel) 37 lembar ;
13. Rencana Kerjaan Syarat-Syarat (RKS) Proyek Prasarana Pemerintahan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao
Tahap I TA 2003 ;

14. Rencana Anggaran Biaya Proyek Prasarana Pemerintahan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I TA. 2003 ;
15. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) No. 14 / 600 / P4.PAN / 2003 tanggal 29 September 2003 ;
16. Gambar Revisi Proyek Prasarana Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Kantor Bupati Rote Ndao TA 2003 ;
17. Surat Perjanjian Pengawasan (Kontrak) No. SPP.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
18. Lampiran Surat Perjanjian Pengawasan (Kontrak) No. SPP.600 / 07 / P4 / 2003 tanggal 11 Oktober 2003 ;
19. Laporan Akhir (Final Report) Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I (Pertama) Tahun Anggaran 2003 ;
20. SK No. 30 Tahun 2003 tanggal 27 Maret tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Tahun Anggaran 2003 ;
21. SK No. SK.600 / 03 / P4 / 2003 tanggal 12 April 2003 tentang Pembentukan / Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao tahun 2003 ;



22. SK No. SK.600 / 10 / P4 / 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Proyek Peningkatan Prasarana Pemerintahan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Rote Ndao Tahap I Tahun Anggaran 2003 ;
23. a. Surat Perintah Membayar No. SPM.131 / Keu / 2003, tanggal

29 November 2003 sebesar Rp817.924.800,00 ;

- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03 / SPP / P4 / 2003 tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp817.924.800,00 ;
- c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan Oktober 2003, tanggal 30 Oktober 2003 ;
- d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 03 / SPP / P4 / 2003, tanggal 30 Oktober 2003 sebesar Rp817.924.800,00 ;
- e. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 Oktober 2003 ;
- f. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Rp817.924.800,00 tanggal 30 Oktober 2003 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Rp817.924.800,00 tanggal 30 Oktober 2003 ;
24. a. Surat Perintah Membayar No. SPM.42 / Keu / 2004, tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 1.696.478.276,00 ;
- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 09 / SPP / P4 / 2004 tanggal 15 April 2004 ;
- c. Daftar Permintaan Pembayaran, bulan April 2004, tanggal 15 April 2004 ;
- d. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran pada SPP No. 09 / SPP / P4 / 2004, tanggal 15 April 2004 ;
- e. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 April 2004 ;
- f. Kwitansi Pembayaran Angsuran I (Pertama) sebesar Rp1.696.478.276,00 ;



- g. Berita Acara Pembayaran No. 09 / BA / 08 / P4 / 2004 tanggal 07 April 2004 (2 lembar) ;
 - h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, No. 26 / BA.600 / 2004 tanggal 07 April 2004 ;
 - i. Rekapitulasi Progress 55,32 % ;
 - j. Rincian Material On Site ;
 - k. Rekapituasi Phisik, tanggal 06 April 2004 ;
 - l. Lampiran Berita Acara (2 lembar) ;
25. a. Surat Perintah Membayar No. SPM.104 / Keu / 2004, tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
- b. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 11 / SPP / P4 / 2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
 - c. Daftar Pemintaan Pembayaran, bulan Juni 2004, tanggal 15 Juni 2004 ;
 - d. Surat Pemintaan Pembayaran tanggal 15 Juni 2004 ;
 - e. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Pengisian Kas Lampiran Pada SPP No. 11 / SPP / P4 / 2004, tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
 - f. Kwitansi Pembayaran Angsuran II (kedua) tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
 - g. Berita Acara Pembayaran Angsuran II (kedua) No. 10 B A / 08 / P4 / 2004 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.575.220.924,00 ;
 - h. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan, tanggal 15 Juni 2004 ;
 - i. Lampiran Berita Acara (2 lembar) ;
 - j. Rincian Material On Site ;
 - k. Rekapituasi Phisik, tanggal 15 Juni 2004 ;

Barang bukti Nomor 9 sampai dengan 25 dikembalikan kepada PT. Waskita Karya.

- 26. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-1 bulan Oktober 2003 ;
- 27. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-2 bulan November 2003 ;
- 28. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-3 bulan Desember 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-4 bulan Januari 2004 ;
30. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-5 bulan Februari 2004 ;
31. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-6 bulan Maret 2004 ;
32. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-7 bulan April 2004 ;
33. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-8 bulan Mei 2004 ;
34. Laporan Bulanan Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Bupati Tahap I (Pertama) Laporan ke-9 bulan Juni 2004 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 120 / PID / 2010 / PTK tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 02 Juli 2010 No. 141 / PID.B / 2009 / PN.RND., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 751 K / Pid.Sus / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Drs. Martinus Adoe tersebut ;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01 / Akta.Pid / 2013 / PN.RND tanggal 09 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013) mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 751 K / Pid.Sus / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 120 / PID / 2010 / PTK tanggal 22 Desember 2010 jo putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 141 / PID.B / 2009 / PN.RND tanggal 02 Juli 2010 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 751 K/Pid.Sus /2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagai Terpidana pada tanggal 12 September 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 Ayat 2 huruf a, b, c, KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti ternyata bertentangan satu sama lain ;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata ;

A. Alasan PK berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 Huruf a
KUHP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) telah diadili, diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana ternyata dari Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, No. 141 / PID.B / 2009 / PN.R.ND, tanggal 02 Juli 2010, yang menyatakan :

1. Bahwa dalam Pemeriksaan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 120 / PID / 2010 / PTK, tanggal 22 Desember 2010 menyatakan :
 - Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 02 Juli 2010 No. 141 / PID.B / 2009 / PN.RND ;
2. Bahwa dakwaan “bersama-sama” dimaksud adalah Terdakwa / sekarang Pemohon PK bersama-sama dengan Terdakwa lain, yakni Direktur PT. Waskita Karya Ir. Heri Purnomo, di mana perkara tingkat kasasi dari Terdakwa / Pemohon PK No. 751 K / Pid.Sus / 2011, sedangkan untuk Terdakwa Ir. Heri Purnomo, perkara kasasi No. 773 / Pid Sus / 2011;
3. Bahwa hubungan kausalitas perbuatan Terdakwa / Pemohon PK dengan Terdakwa Ir. Heri Purnomo adalah karena Terdakwa / Pemohon PK menyetujui pembayaran pekerjaan pada Terdakwa Ir. Heri Purnomo Direktur PT. Waskita Karya selaku pelaksana pekerjaan dan akibat Terdakwa Ir. Heri Purnomo menerima pembayaran yang disetujui Terdakwa / Pemohon PK, maka Negara dirugikan sebesar Rp310.891.305,41 dan terbukti tindak pidana korupsi ;
4. Bahwa ternyata putusan kasasi dengan Terdakwa Ir. Heri Purnomo tersebut telah lebih dahulu diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dari putusan kasasi dalam perkara Terdakwa / Pemohon PK, yakni diputus pada tanggal 16 Agustus 2011, dengan amar putusan: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Drs. Marthinus Adoe tersebut ;
5. Bahwa karena dakwaan dan tuntutan “bersama-sama” melakukan tindak pidana Korupsi dan terdapat hubungan kausalitas dan integral untuk pemenuhan delik korupsi antara Pemohon PK dengan Terdakwa Ir. Heri Purnomo, maka sepatutnya putusan kasasi terhadap Pemohon PK

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama-sama hukumannya dengan putusan terhadap Terdakwa Ir. Heri Purnomo, yakni hukuman percobaan ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 773 / Pid.Sus / 2011, tanggal 10 Agustus 2011 dengan Terdakwa Ir. Heri Purnomo inilah yang dalam permohonan peninjauan kembali ini dijadikan dasar oleh Pemohon PK, berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 huruf a KUHAP, sebagai adanya suatu keadaan baru sehingga terhadap perkara dimaksud diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;

A. Alasan PK berdasarkan Pasal 263 Ayat 2 HURUF c KUHAP ;

Bahwa ketentuan Pasal 263 Ayat 2 huruf c KUHAP, berbunyi “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata”, sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan Negara dan Perusahaan Terbatas copy Pembendaharaan Negara diuntungkan selaku Badan Usaha Milik Negara diuntungkan sebesar Rp310.891.305,41, sesuai Undang-Undang tentang BUMN haruslah mendapat keuntungan, *in casu* PT. Waskita Karya sebagai BUMN telah diuntungkan sebesar Rp310.891.305,41, maka secara hukum yang diuntungkan adalah Negara. Karena Negara diuntungkan maka tidak memenuhi delik Korupsi seharusnya putusan *vrijpraak* atau minimal *ontslaag*. Sementara Terdakwa tidak mendapat uang / keuntungan apapun dari pekerjaan tersebut ;
2. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Rote Ndao dan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperberat pidana terhadap Terdakwa kurang cukup dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan. *Judex Facti* hanya menambah ppidanaan terhadap Terdakwa yang memberatkan, pada hal Terdakwa tidak memperoleh keuntungan nominal apapun ; oleh karena itu cukup adil bilamana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, harus dibebaskan ;
3. Bahwa dari esensi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut, yakni “padahal Terdakwa tidak memperoleh keuntungan nominal apapun dari keputusan-keputusannya sebagai Pimpro”, sepatutnya untuk pertimbangan ini berlakulah asaz *Adequat*, yakni di satu sisi ada perbuatan yang dianggap melawan hukum, tetapi di sisi lain Terdakwa tidak mendapat keuntungan, kepentingan umum



terlayani / terpenuhi, maka unsur melawan hukum menjadi tidak terpenuhi ;

Sebagaimana pula Yurisprudensi ; Putusan Mahkamah Agung No. 42 / K / Kr / 1965, tanggal 08 Januari 1966 : suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan saja karena ketentuan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan azas keadilan atau azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni kepentingan umum terlayani dan Terdakwa tidak mendapat untung, sebagaimana sama persis dengan posisi kasus ini ;\

Pekerjaan telah selesai 100%, telah digunakan oleh Pemerintah dan masyarakat hingga saat ini / saat pengajuan PK ini, kepentingan umum telah terpenuhi bahkan masyarakat sangat berterima kasih, Terdakwa tidak mendapat keuntungan ;

Demikian pula dengan Putusan MA No. 42 K / Kr / 1965, tanggal 08 Januari 1965, dalam Kasus Machrus Efendi jo Putusan Mahkamah Agung No. 81 K / Kr / 1973, tanggal 30 Maret 1977, dalam Kasus Ir. Otjo Danaatmadja, di mana keduanya dijatuhkan putusan "Lepas dari tuntutan hukum" karena asas *Adequate* di atas ;

4. Bahwa tentang pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selanjutnya bahwa "kerugian Negara berupa kekurangan pekerjaan sebesar Rp310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat puluh satu sen), sesungguhnya sesuai fakta lapangan adalah bukannya kekurangan pekerjaan, tetapi terletak pada perbedaan penafsiran pada pelaksanaan pekerjaan Urugan dari Luar, yakni penafsiran pelaksana pekerjaan adalah menggunakan Urugan untuk dimasukkan ke dalam Pondasi berdasarkan spesifikasi teknis, sedangkan Jaksa menafsirkan harus menggunakan urugan yang diambil dari luar lokasi pekerjaan; karena itu Jaksa berpendapat ada kekurangan pekerjaan sebesar Rp310.891.305,41 (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat puluh satu sen), yakni jumlah yang dihitung oleh Jaksa dengan asumsi jumlah urugan dari luar lokasi yang harusnya dimasukkan dalam volume pekerjaan, bukan pada pelaksanaan sesuai fakta sidang lapangan dan tetap digunakan untuk kepentingan

Hal. 39 dari 33 hal. Put. No. 91 PK /Pid.Sus/2013



Pemerintah Daerah dan kepentingan pelayanan umum masyarakat Kabupaten Rote Ndao ;

Dalam hal demikian justru Negara sepatutnyalah berterimakasih pada orang-orang seperti Pemohon PK ini, atau justru orang-orang seperti Terdakwa ini diberikan penghargaan, oleh karena itu sepatutnya pula Pemohon PK mendapat perlindungan hukum dengan menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 141 / Pid.B / 2009 / PN.RND jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 120 / Pid / 2010 / PTK jo putusan Mahkamah Agung No. 751 K / Pid.Sus / 2011, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu :

- a. Perbuatan Terdakwa selaku PNS (kepala Dinas Bapedalda) dengan tidak mendatangkan tanah urugan dari luar lokasi sebanyak 5.392.846 M², melanggar ketentuan kontrak pemborongan;
- b. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp310.891.305,00 ;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Alasan tentang tidak ada kerugian Negara telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *Judex Facti*, dengan demikian alasan tersebut merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan Mahkamah Agung No. 751 K / Pid.Sus / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan pemohon peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / Drs. MARTINUS ADOE** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 751 K / Pid.Sus / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali /
Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001